


STUDI TENTANG KASUS-KASUS PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN

Skripsi
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh:

RAKHMAD PINDARTO
NIM. 2091756/M

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2005

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
INTISARI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Pembatasan Penelitian	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	10
1. Pengertian	10
2. Penyebab Terjadinya Kasus-kasus di Bidang Pertanahan dan Jenis Kasus-kasus di Bidang Pertanahan	13
3. Landasan dan Sumber Kewenangan Penanganan dan Penyelesaian Kasus-kasus Pertanahan	17
4. Pola Penanganan Kasus-kasus Pertanahan	21
B. Kerangka Pemikiran	22
C. Anggapan Dasar	26
D. Batasan Pengertian	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	28

B. Lokasi Penelitian	29
C. Populasi	29
D. Variabel Penelitian	30
E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	31
1. Jenis Data	31
2. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data	33
BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	
A. Keadaan Fisik Wilayah	35
1. Letak Geografis dan Batas Administrasi	35
2. Luas Wilayah	36
3. Jenis Penggunaan Tanah	37
4. Perubahan Penggunaan Tanah	38
5. Status Tanah	40
B. Kependudukan	42
BAB V PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Penyajian Data	45
1. Jumlah dan Jenis Kasus-kasus Pertanahan yang Telah Terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	45
a. Kasus-kasus Pertanahan diluar Lembaga Peradilan	46
b. Kasus-kasus yang Masuk ke Lembaga Peradilan	49
2. Penyebab Terjadinya Kasus-kasus Pertanahan yang Telah Terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	52
3. Upaya Penanganan dan Penyelesaian Kasus-kasus Pertanahan yang Telah di Lakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	57
B. Analisis Data	60
1. Jumlah dan Jenis Kasus-kasus Pertanahan	60
a. Jumlah Kasus-kasus Pertanahan	60

b. Jenis Kasus-kasus Pertanahan	62
2. Penyebab Terjadinya Kasus-kasus Pertanahan	65
3. Upaya Penanganan dan Penyelesaian Kasus-kasus Pertanahan	71
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

INTISARI

Kabupaten Sleman mempunyai wilayah administrasi yang cukup luas yaitu seluas 57.482 Ha atau 574,82 Kilometer persegi atau sekitar 18% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan kepadatan penduduknya yang cukup tinggi berakibat pada pembangunan pemukiman untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tingkat dinamika pembangunan yang pesat terutama dibidang ekonomi, pengembangan lahan untuk kebutuhan lokasi Pendidikan Tinggi dan Universitas, pembangunan sarana jalan untuk transportasi serta pembangunan lahan untuk pariwisata yang cukup pesat akan mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan yang berkaitan dengan tanah. Berdasarkan permasalahan tersebut, penyusun mencoba menginventarisir jenis kasus-kasus pertanahan yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, penyebab terjadinya kasus-kasus pertanahan serta upaya yang telah dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam penanganan dan penyelesaian kasus-kasus pertanahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul Studi Tentang Kasus-kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis kasus-kasus yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, untuk mengetahui penyebab terjadinya kasus-kasus pertanahan tersebut dan untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus pertanahan tersebut.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Historis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara untuk mengumpulkan data primer dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder. Populasi yang diteliti adalah seluruh kasus pertanahan yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dari Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2003 yang berjumlah 475 kasus. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan tabulasi frekuensi, yaitu data yang berupa nilai atau angka dituangkan dalam tabel kemudian diinterpretasikan secara deskriptif untuk dapat menggambarkan fakta yang ada.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa jenis kasus-kasus pertanahan yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman meliputi kasus yang menjadi gugatan di Pengadilan Negeri sebanyak 62 kasus (13,05%), kasus yang menjadi gugatan tata usaha negara sebanyak 5 kasus (1,05%), kasus diluar lembaga peradilan sebanyak 408 (85,90%). Penyebab terjadinya kasus-kasus pertanahan tersebut adalah meningkatnya kebutuhan akan tanah dan perubahan penggunaan tanah, penguasaan tanah secara yuridis yang tidak dibarengi dengan penguasaan tanah secara fisik, harga tanah yang semakin tinggi dan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang tinggi khususnya hukum pertanahan. Upaya yang telah dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam penanganan dan penyelesaian kasus-kasus pertanahan tersebut adalah melalui lembaga peradilan yang telah selesai sebanyak 46 kasus (68,66%), masih dalam proses putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman dan Pengadilan Tata Usaha Negara sebanyak 5 kasus (7,46%), proses banding di Pengadilan Tinggi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 13 kasus (19,40%) dan proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia sebanyak 3 kasus (4,48%). Serta melalui lembaga non peradilan yang telah terselesaikan sebanyak 368 kasus (90,20%) dan masih dalam proses penyelesaian sebanyak 40 kasus(9,80%).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan pertumbuhan pembangunan, tanah dianggap sebagai sarana yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan saat ini maupun dimasa mendatang. Oleh karena itu, apabila tanah tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik serta terencana dapat menjadi sumber permasalahan yang memicu terjadinya kasus-kasus pertanahan, seperti yang dikatakan oleh Menteri Sekretaris Negara pada pidato pelantikan Kepala Badan Pertanahan Nasional (1988:15) adalah : "bahwa masalah pertanahan dapat bersifat sektoral yang mempunyai dimensi ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan". Kemudian lebih lanjut dikatakan oleh Soesilo Soedarman (1994:150) bahwa:

Disadari pula masalah tanah bersifat sektoral, karena diatas sebidang tanah terlibat berbagai kepentingan, sektor pembangunan dan terkait dengan berbagai instansi dan pihak, serta dengan berbagai persepsi pula. Oleh karena itu, pemecahan masalah tanah harus bersifat integral dengan pendekatan yang bersifat *holistik*.

Pembangunan yang terus meningkat membawa dampak terhadap peningkatan kualitas hidup manusia, sementara jumlah penduduk yang terus bertambah membawa konsekuensi semakin sulitnya untuk

mendapatkan tanah untuk keperluan pembangunan. Pesatnya pertumbuhan penduduk diikuti meluasnya aktivitas pembangunan serta berbagai kepentingan manusia yang membutuhkan tanah, cenderung mengakibatkan terjadinya peningkatan persaingan untuk mendapatkan tanah. Seperti yang dikatakan I Made Sandy (1977:143), bahwa:

Pentingnya kedudukan tanah dan nilai tanah dalam kehidupan tidak saja dari segi fisik, melainkan juga dari segi politik dan ekonomi. Secara fisik tanah sangat penting karena tanpa tanah tidak mungkin ada pembangunan, sebab pelaksanaan pembangunan fisik dilakukan diatas sebidang tanah.

Dengan kedudukan tanah seperti yang telah diuraikan di atas, maka tanah merupakan sumber daya induk dari sumber daya lainnya, sehingga tanah merupakan titik temu bagi kepentingan semua pihak. Kondisi seperti ini tentu akan menimbulkan terjadinya benturan kepentingan, sesuai dengan penjelasan M. Khoidin (1994), bahwa:

Kondisi umum sebuah kota, baik kota metropolitan, kota besar, kota sedang maupun kota kecil tidak terlepas dari masalah keterbatasan persediaan tanah, baik untuk industri maupun pemukiman. Dinamisasi pembangunan kota yang bergeser ke arah industrialisasi menjadikan masalah tanah sebagai ajang penyebab timbulnya konflik.

Disamping itu I Made Sandy (1977:21) juga mengatakan:

Pertambahan penduduk yang makin pesat tersebut apabila penyebarannya tidak merata dan tidak seimbang antar pulau maupun antar perkotaan dan pedesaan akan memberikan tekanan pada sumber daya tanah yang tersedia.

Meningkatnya kasus-kasus di bidang pertanahan merupakan dampak negatif dari semakin meningkatnya intensitas perencanaan pembangunan yang dilaksanakan. Dikarenakan setiap sektor memerlukan ketersediaan tanah yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, dilain pihak masyarakat menuntut adanya keadilan dalam pelayanan dan menuntut jaminan kepastian hukum serta memperoleh perlindungan hukum terhadap hak-haknya di bidang pertanahan semakin meningkat pula.

Dalam pelaksanaan reformasi di bidang hukum khususnya yang menyangkut bidang pertanahan telah diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1998, sektor 19, huruf c, dimana:

Pembangunan hukum pertanahan ditujukan untuk melanjutkan penyempurnaan hukum sesuai dengan perkembangan pembangunan. Kelembagaan pertanahan disempurnakan dalam rangka meningkatkan pelayanan yang semakin sederhana dan efisien demi terwujudnya sistem pengelolaan pertanahan yang terpadu, serasi, efektif dan efisien yang meliputi tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan tanah, tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.

Dalam penjabarannya harus tetap berpedoman pada Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), karena sebagai landasan kebijaksanaan di bidang pertanahan atau keagrariaan memuat pengaturan yang bersifat pokok-pokok berupa nilai dasar, yang dalam pelaksanaannya memberikan peluang bagi upaya-upaya pengaturan guna mengantisipasi setiap

kebutuhan pembangunan sejalan dengan perkembangan dan dinamika aspirasi masyarakat.

Di daerah yang dinamika perekonomiannya cukup tinggi dan pembangunan yang terus berkembang mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat sejalan dengan proses pembangunan yang sedang dilaksanakan. Dampak yang diakibatkan dari proses pembangunan tersebut telah menimbulkan banyak benturan kepentingan yang berkaitan dengan penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah yang akan memicu terjadinya kasus-kasus di bidang pertanahan. Kondisi seperti ini lebih terasa sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998, yang ditandai dengan keterbukaan dan kebebasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama tentang keberanian masyarakat untuk menuntut hak-haknya yang selama ini merasa tertindas termasuk juga hak-hak di bidang pertanahan.

Mengingat tanah merupakan kebutuhan semua pihak dan perlu disadari bahwa penyelesaian kasus-kasus pertanahan itu memakan waktu yang lama, pemikiran, kerja keras serta memerlukan partisipasi masyarakat, dan mungkin tidak selamanya dapat diselesaikan secara musyawarah namun dilakukan melalui jalur hukum yaitu lembaga peradilan yang ada yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara atau mengadukan masalahnya ke Kotak Pos 5000. Oleh karena itu penyelesaian kasus-kasus pertanahan tersebut sangat penting untuk

diperhatikan agar tidak menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Demikian halnya dengan Kabupaten Sleman yang sebagian daerahnya berdekatan dengan ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kepadatan penduduknya yang cukup tinggi akan berakibat pada pembangunan pemukiman untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal serta tingkat dinamika pembangunan yang pesat terutama dibidang ekonomi, pengembangan lahan untuk kebutuhan lokasi Pendidikan Tinggi dan Universitas, pembangunan sarana jalan untuk transportasi serta pembangunan lahan untuk pariwisata yang cukup pesat akan mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan yang berkaitan dengan tanah.

Dari keadaan sebagaimana telah diuraikan di atas dan untuk mengetahui lebih jauh tentang jenis kasus-kasus pertanahan yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, penyebab timbulnya kasus-kasus pertanahan tersebut serta bagaimana upaya penanganan dan penyelesaiannya, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil lokasi penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan judul:

“STUDI TENTANG KASUS-KASUS PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN”.

B. Pertanyaan Penelitian

Pandangan masyarakat dewasa ini tentang tanah tidak lagi hanya berarti sempit, yaitu tanah sebagai tempat tinggal dan bercocok tanam saja tetapi lebih dari itu tanah mempunyai nilai sosial dan ekonomi. Hal ini bisa terjadi antara lain disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk sedangkan luas tanah terbatas. Disisi lain perencanaan pembangunan meningkat dan tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik sebagai dampak positif dari keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan.

Selain itu karena kesadaran masyarakat tentang hukum dan hak azasi manusia terutama yang tinggal di perkotaan cenderung meningkat kuantitas dan kualitasnya. Dalam era keterbukaan sekarang, pemerintah telah membuat kebijaksanaan untuk menampung keluhan warga masyarakat tersebut dalam wadah Kotak Pos 5000, Peradilan Tata Usaha Negara dan lembaga peradilan lainnya.

Kasus-kasus pertanahan pada dasarnya sangat bervariasi, namun secara garis besar kasus-kasus pertanahan di Indonesia dapat dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok besar (Soni Harsono, 1995:221), yaitu:

1. pendudukan tanah secara liar tidak sah atau tanpa ijin.
2. sengketa mengenai tanah-tanah bekas partikelir atau tanah negara dan salah satu penyelesaian ganti kerugian dan redistribusi tanah obyek landreform.
3. permasalahan yang timbul di bidang pendaftaran tanah:
 - a. sertipikat palsu.
 - b. sertipikat aspal atau cacat hukum.

- c. sertipikat ganda.
 - d. sertipikat rusak atau hilang.
 - e. pemblokiran sertipikat oleh Bank.
4. masalah yang berkaitan dengan pengadaan tanah :
 - a. prosedur penetapan ganti rugi.
 - b. bentuk dan besarnya ganti rugi.
 - c. sifat kepentingan umum dalam pembebasan tanah.
 5. masalah yang berkaitan dengan gugatan mengenai pemilik tanah yang kebanyakan merupakan sengketa melalui peradilan, baik Pengadilan Negeri (sengketa Perdata) maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (sengketa Tata Usaha Negara).

Dalam hal sengketa hak atas tanah yang diajukan ke pengadilan ada beberapa hal yang dapat dicatat yaitu masyarakat masih sering merasa dirugikan hak-haknya terhadap suatu keputusan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara maupun sengketa yang ditimbulkan oleh masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu perlu adanya upaya penanganan kasus-kasus pertanahan secara terpadu antara instansi pemerintah, swasta maupun anggota masyarakat.

Bertitik tolak pada latar belakang penelitian yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa jenis kasus-kasus pertanahan yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman?
2. Apa penyebab terjadinya kasus-kasus pertanahan tersebut?
3. Bagaimana upaya penanganan dan penyelesaian kasus-kasus pertanahan tersebut?

C. Pembatasan Penelitian

Mengingat luasnya bidang kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini serta untuk lebih memfokuskan pokok penelitian agar tidak terjadi kerancuan, maka penulis membatasi penelitian tentang kasus-kasus pertanahan yang terjadi dan telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang meliputi:

1. kasus-kasus pertanahan yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003;
2. kasus-kasus pertanahan yang menjadi gugatan di Pengadilan Negeri;
3. kasus-kasus pertanahan yang menjadi perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. kasus-kasus pertanahan yang menjadi kasus di luar lembaga peradilan;
5. kasus-kasus pertanahan yang masuk ke Kotak Pos 5000.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. untuk mengetahui jenis kasus-kasus pertanahan yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
- b. untuk mengetahui penyebab terjadinya kasus-kasus pertanahan tersebut;

- c. untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus pertanahan tersebut..

2. Kegunaan penelitian

- a. diharapkan dengan mengetahui jenis kasus-kasus pertanahan yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik di masa mendatang;
- b. sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi semua pihak tentang upaya penanganan dan penyelesaian kasus-kasus pertanahan, sehingga dapat dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan yang lebih baik, khususnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pertanahan, serta diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pertanahan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis tentang kasus-kasus pertanahan yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, dapat ditarik kesimpulan:

1. Jenis kasus-kasus pertanahan yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman selama kurun waktu lima tahun terakhir yakni dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 yang berjumlah sebanyak 475 kasus adalah:
 - a. kasus yang menjadi gugatan di Pengadilan Negeri;
 - b. kasus yang menjadi gugatan tata usaha negara;
 - c. kasus diluar lembaga peradilan;
2. Penyebab terjadinya kasus-kasus pertanahan yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman pada umumnya disebabkan antara lain:
 - a. meningkatnya kebutuhan akan tanah dan perubahan penggunaan tanah;
 - b. penguasaan tanah secara yuridis yang tidak dibarengi dengan penguasaan tanah secara fisik;
 - c. harga tanah yang semakin tinggi;

- d. tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah khususnya hukum pertanahan.
3. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam penanganan dan penyelesaian kasus-kasus pertanahan yang terjadi selama kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. upaya penanganan dan penyelesaian melalui lembaga peradilan;
 - b. upaya penanganan dan penyelesaian melalui lembaga non peradilan.

B. Saran

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan penanganan dan penyelesaian kasus-kasus pertanahan yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sesuai dengan judul skripsi "Studi Tentang Kasus-kasus Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman". Adapun saran-sarannya meliputi:

1. penertiban administrasi pertanahan pada seluruh desa atau kelurahan agar subyek dan obyeknya menjadi jelas;
2. perlunya meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, agar kesadaran masyarakat dibidang hukum pertanahan semakin meningkat, khususnya tentang hak dan kewajiban seorang pemegang hak atas tanah;

3. memberikan pelayanan serta kecermatan dalam memproses permohonan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah guna mencegah adanya sengketa dikemudian hari;
4. pentingnya sistem informasi pertanahan mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa atau kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- A n o n i m, 1996, Mencari Pola Penyelesaian Konflik Pertanahan, Bhumibhakti Adiguna Nomor 11 Tahun 1996, Jakarta.
- A n o n i m, 1996, Rahyono Abikusno : "Aspek Politik Masalah Pertanahan", Bhumibhakti adiguna Nomor 11 Tahun 1996, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 1995, Manajemen Penelitian, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Buletin Sandi, 1997, Sofian Munawar A. : Fungsi Sosial Hak Atas Tanah (Studi Kasus Masalah Pertanahan Di Indonesia), Buletin Sandi, Edisi 7/IX/1997.
- Emirzon, Joni, 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa(Negosiasi, Media, Konsiliasi dan Arbitrasi), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harsono, Soni, 1996, Konflik Pertanahan dan Upaya-upaya Penyelesaiannya, Ceramah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 17 Desember 1996, Biro hukum dan Humas, Badan Pertanahan Nasional.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1982, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Balai Pustaka, Jakarta.
- Khoidin, M, 1994, Tanah Di Kota Besar Menjadi Obyek Investasi, Suara Pembaharuan (24 September 1994).
- Menteri Sekretaris Negara, 1998, Dimensi-dimensi Masalah Pertanahan Kita, Bhumibhakti Adiguna Nomor 1, Jakarta.
- Murad, Rusmadi, 1991, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Alumni, Bandung.
- Nasoetion, Lutfi I. 2002, Kebijakan Dalam Melaksanakan Pembaharuan Agraria, Makalah pada Seminar Nasional Pertanahan 2002 "Pembaharuan Agraria" Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Nawawi, H. Hadari, 1991, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

- Sandy, I Made, 1995, Tanah Muka Bumi, PT. Indograph Bhakti, FMIPA, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, 1995, Metodologi Penelitian Survei (Edisi Kedua), PT. Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Shadily, Hasan, 1982, Ensiklopedia Indonesia, Ictiar Baru – Van Hoeven dan Elsvier Publising Projects, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW. 1996, Tinjauan Kasus Beberapa Masalah Tanah, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Surbakti, Ramlan, 1996, Perebutan Ruang Di Perkotaan Dan Pembengarannya, Dalam Prisma, Majalah Kajian Ekonomi dan Sosial, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Wiradi, Gunawan, 2002, Pembaharuan Agraria Anak Kandung Konflik Agraria, Konflik Agraria Anak Kandung "Pembaharuan Agraria", Makalah pada Seminar Nasional Pertanahan 2002 "Pembaharuan Agraria" Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.